

**PENGARUH REGULASI INVESTASI PROVINSI RIAU
TERHADAP REALISASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
PROVINSI RIAU (2017-2021)**

Oleh : Annisaa Alvia

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.IntRel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Since the decentralization or regional autonomy policy in 2001, it has authorized local governments to regulate their government. Regulation of foreign investment and also resulted in a conducive investment climate in the region. Indonesia The issuance of Law Number 25 of 2007 concerning Investment regulates regulations and basic policies in Investment in Indonesia. In addition, the Riau Provincial Government issued Riau Provincial Regulation Number 10 of 2017 concerning the Provision of Incentives and Ease of Investment and Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Investment of Riau Province.

This makes the realization of PMA in Riau Province PMA in the second quarter of 2021 reach its peak in 5 business sectors. This qualitative research uses data collection techniques derived from books, journals, scripts, official documents, reports and websites that have relevance to the research. This study also uses the perspective of liberalism with the level of national state analysis, as well as the theory of fiscal decentralization.

The results of this study show that since the issuance of the Riau Provincial PMA regulation, namely: 1) Riau Provincial Regulation Number 10 of 2017 on Providing Incentives and Ease of Investment; 2) Riau Provincial Regulation Number 7 of 2018 on Investment) Riau Governor Regulation Number 52 of 2018 on Instructions Implementation of Local Regulation and Regulation Number 10 of 2017 on Incentives for Ease of Investment 4) Riau Governor Regulation Number 6 of 2019 concerning General Plan for Investment of Riau Province in 2019-2025.

Since the issuance of the regulation, the number of investment realizations in Riau Province has increased by 1,919,314.70 (Million US\$), the percentage of Indonesian migrant workers increased by 58.08% and the GDP of Riau Province from IDR 558,492.72 billion before the regulation, to IDR 704,705.03 billion after the regulation.

Keywords: Regional Autonomy, Regulation, Foreign Direct Investment, Provincial Regulation

PENDAHULUAN

Perkembangan investasi asing di Indonesia pada dasarnya di latar belakang karena adanya permasalahan terkait dengan infrastruktur, birokrasi yang tidak efisien, keterbatasan akses dana, regulasi tenaga kerja tidak kondusif, kebijakan yang tidak stabil, regulasi perpajakan tidak kondusif, kurang tenaga kerja tidak terdidik, inflasi, korupsi, regulasi uang asing, pemerintahan yang tidak stabil, pajak terlalu besar, etos kerja tenaga kerja buruk, kriminal, dan pencurian.¹

Investasi asing merupakan bentuk investasi jangka panjang. Pendapatan yang rendah di negara-negara berkembang mengakibatkan kekurangan modal untuk bangunan, sehingga pemerintah mengupayakan dan memilih FDI (*Foreign Direct Investment*) yang bertujuan untuk menambah dana pembiayaan pembangunan nasional. Investasi asing sendiri ditujukan untuk:²

1. Menciptakan lapangan kerja.
2. Mengubah ekonomi konsumsi menjadi ekonomi produksi.
3. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
4. Mendorong pemerataan ekonomi.
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi

Namun sejalan dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah dimulai pada tahun 2001, maka setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang tersendiri untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menghasilkan dan menggali sumber pendapatan daerahnya serta

memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk dalam mengatur penanaman modal asing dan juga menghasilkan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan kebijakan desentralisasi setiap daerah memiliki wewenang penuh dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Iklim investasi yang baik dan didukung oleh produktivitas yang tinggi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.³

Berlakunya sistem desentralisasi, maka pemerintah Riau membuat regulasi investasi daerah Provinsi Riau. Kebijakan investasi yang berlaku di Provinsi Riau tersebut mempunyai tujuan dan saran⁴. Adanya tujuan dari penanaman modal asing di Riau adalah:

1. Meningkatkan distribusi aktivitas ekonomi produktif yang inklusif di seluruh Provinsi Riau secara proporsional.
2. Meningkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai.
3. Menjadikan potensi energi baru dan terbarukan sebagai peluang investasi.
4. Menjadikan industri pariwisata mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi penanaman modal.

³ Muhammad Syahrial "Analisis Daya Saing Daerah Dalam Mendorong Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau" diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/33363-ID-> pada tanggal 24 Juli 2023

⁴ https://dpmptsp.riau.go.id/media/file/8860/9408121Naskah_Kajian_RUPM_2018.pdf

¹ Asri Febriana dan Masyhudi Muqorobbin, "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* vol 15, No.2, Oktober 2014, hlm.110

² *Ibid*

Sasaran penanaman modal asing Provinsi Riau adalah:⁵

1. Mendorong penyebaran investasi sebagai pemicu berkembangnya sektor unggulan di Riau.
2. Peningkatan infrastruktur
3. Pengembangan destinasi dan fasilitas pendukung industri pariwisata

Agar tujuan dan sasaran penanaman modal asing di Provinsi Riau, maka pemerintah Riau membuat suatu kebijakan regulasi investasi untuk daerah Provinsi Riau.

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme Sosiologis

Perspektif liberalisme Sosiologis yang dikemukakan oleh dalam ekonomi politik internasional memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu adanya kebebasan individu dan kebebasan pasar, serta tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal perekonomian. Salah satu filsuf terbesar di Eropa di akhir abad-17 yaitu John Locke (1632-1704) telah ikut memberikan fondasi dalam perspektif liberalis. Dalam karya politiknya yang terkenal "*The Second Treatise of Government*", Locke menyatakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan sifat pemerintah yang legimatif merupakan hak alamiah yang terbentuk dari kontak sosial antar pemerintah dan rakyat, serta pentingnya pemisahan kekuasaan serta oposisi terhadap sistem yang otoritarian.

Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian diartikan sebagai keterbatasan peran pemerintah pada perekonomian individu atau kelompok untuk

⁵

<http://dpmptsp.riau.go.id/media/file/eksposse-kepala-dpmptsp-27-november-2019.pdf>

membentuk iklim yang kondusif bagi persaingan pasar bebas. Adam Smith menambahkan pemikiran liberal, mencakup pemikiran tentang ekonomi pasar sebagai sumber utama dari kemajuan, kerja sama, dan kesejahteraan.⁶ Menurut ekonomi liberal adanya perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonomi dari masyarakat yang berjalan sesuai hukum ekonomi sendiri. Tetapi berjalannya waktu, ekonomi liberal pada abad ke-20 dan ke-21 mendukung adanya keterlibatan negara dalam meningkatkan pasar bebas.⁷

Tingkat Analisa Negara (State-level Analysis)

Pada tingkat analisa, dijelaskan perilaku negara dilihat dari faktor-faktor internal negara tersebut. Ketika menggunakan tingkat analisa negara, hal yang harus dipahami adalah bagaimana berbagai aktor bertindak di dalam negaranya serta peran mereka dalam pengambilan kebijakan luar negeri.⁸

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori Desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari

⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999) Hal.290-294

⁷ *Ibid*

⁸ Yesi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional* vol. 5, No. 1, Juli 2013, hl.889

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan.⁹ Selain suatu kebijakan untuk mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi juga sebagai cara untuk mengurangi rentang kendali yang pada akhirnya memudahkan pemerintah daerah untuk mengurus.

Menurut Prawirosetoto desentralisasi fiskal sebagai pendelegasian tanggung jawab, pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal, meliputi: aspek penerimaan (*tax assignment*) dan aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).¹⁰ Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Desentralisasi fiskal memiliki peluang untuk meningkatkan kesenjangan antar daerah.¹¹ Berlakunya aturan desentralisasi, pemerintahan Indonesia mengambil kebijakan untuk mengatur investasi asing di

daerah, termasuk pemerintah Provinsi Riau..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif menggunakan data. Melalui langkah-langkah analisis, data ditafsirkan, divalidasi untuk menunjukkan hasil potensial dari penelitian. Terdapat konsep penelitian dasar yang tidak melakukan perhitungan dalam penelitian kualitatif.¹² Menggunakan metode kualitatif dilakukan riset yang bersifat deskriptif dan analisa.¹³

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan adanya media perantara, berarti peneliti berperan sebagai pihak kedua.¹⁴ Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Penelitian ini menggunakan data sekunder teknik analisis dokumen. Teknik analisis dokumen adalah pengambilan data yang sumber

⁹ Zulyanto, Aan (2010) “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu” diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/23796/> pada tanggal 7 Agustus 2022.

¹⁰ Proborini Hastuti “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia” diakses dari <https://jurnal.bppk.kemenu.go.id/snkn/arti/cle/download/293/147/> pada tanggal 25 Juli 2022.

¹¹ Dartanto dan Brojonegoro, (2003). “Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah”: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol.4 No.1

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004).

¹³ Umar Suryadi Bakri, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁴ Syafnidawati “DATA SEKUNDER” di akses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> pada 17 Mei 2022.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2010).

tertulis oleh peneliti dalam rangka mendukung analisis. Pengumpulan data dengan analisis dokumen ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data tertulis yang diperoleh peneliti melalui berbagai literatur, seperti buku, jurnal, data internet dan data dari instansi tertentu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan regulasi investasi dan PMA di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Provinsi Riau

Provinsi Riau yang membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak pada 02° 25' LU - 01° 15' LS dan 100° 03' - 104° 00' BT.¹⁶ Batas-batas Provinsi Riau dilihat sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura dan juga Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan dan terakhir sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.¹⁷

Provinsi Riau memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariasi berupa kawasan daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang banyak jumlahnya tersebut merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Provinsi Riau.

Jumlah penduduk di Provinsi Riau dari tahun 2012-2015 pada umumnya mengalami kenaikan. Terjadi kenaikan jumlah penduduk Provinsi Riau tertinggi pada tahun

2016 berjumlah 6.500.971 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 berjumlah 5,879,109 jiwa.

Gambar 1. Piramida Penduduk Provinsi Riau 2012

Sumber: Data BPS, Olahan


Hal ini sesuai dengan teori kependudukan yang disampaikan oleh Budi Suharto. Piramida limas (*Expansive*) terjadi di suatu negara atau wilayah yang mempunyai jumlah angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematiannya.¹⁸ Piramida ini menyatakan bahwa sebagian besar penduduk pada usia muda lebih banyak. Bentuk piramida ini sering dijumpai di negeri berkembang misalnya di negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.¹⁹

Potensi Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Menurut Badan Pusat Statistik, kelompok usia produktif untuk kerja adalah mereka yang sudah berada di usia 15 tahun sampai 64 tahun. Jika kelompok usia produktif mampu berkualitas tinggi dan produktif, maka negara akan diuntungkan karena produktivitas akan tinggi.

Kelompok usia produktif adalah mereka yang sudah mampu menghasilkan produk maupun jasa. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia masih dalam sekolah dan hanya mengurus rumah tangga. Jumlah angkatan kerja paling banyak terjadi di tahun 2021 sebesar 48,49%. Tetapi jumlah angkatan kerja paling sedikit terjadi pada tahun 2012 sebesar 40,33%.

¹⁶ Kemendikbud "Peta Provinsi Riau" diakses dari <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/mapEnlarge2.php?idp=5> pada tanggal 9 Februari 2024



¹⁸ Rachmad Budi Suharto, "Teori Kependudukan", (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2020).

¹⁹ *Ibid*

Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Riau

Potensi sumber daya alam ini menjadi salah satu daya tarik para investor untuk melakukan investasi di Provinsi Riau. Potensi ekonomi inilah kemudian yang akan dioptimalkan dengan menciptakan iklim investasi yang baik melalui pembangunan infrastruktur dan menciptakan sistem pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien. Adanya hasil sumber daya alam Provinsi Riau yang melimpah, menjadi ladang investasi oleh para investor asing. Diantaranya sektor:

1. Sektor tanaman pangan
 - a. Komoditi pertanian pangan, meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
 - b. Komoditi buah-buahan. Ada 45 komoditas diantaranya air kelapa, biji pinang, buah manggis, buah pisang, buah sirsak, cangkang sawit, gula merah, karung goni, kayu karet, keladi, kelapa bulat, kelapa parut dan kecur.
 - c. Komoditi perkebunan, meliputi: komoditi kelapa sawit, kelapa dan karet. Komoditi perkebunan lain yang potensial untuk dikembangkan adalah kopi, pinang, gambir dan kakao.

2. Sektor kehutanan dan peternakan
Provinsi Riau memiliki potensi hutan degan deposit sebesar 8,598,757.00 hektar, yang terdiri dari hutan lindung, hutan swaka alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, no kawasan hutan (perumahan, komplek, dan lain-lain) serta hutan bakau.

Usaha peternakan di Provinsi Riau umumnya usaha rakyat dan berskala kecil, misalnya: sapi, kerbau, kambing dan jenis ternak unggas.

3. Sektor perikanan dan pertambangan

Produksi perikanan di Provinsi Riau bersumber dari perikanan laut 107,078,30 ton, kolam air tenang 8.025 ton, usaha tambak jaring apung laut sebesar 55 ton. Provinsi Riau mempunyai potensi minyak bumi lebih dari 365 ribu barel per-hari. Nilai ekspor hasil minyak dari Provinsi Riau pada tahun 2021 mencapai 29,36% dari nilai total ekspor nasional.²⁰ Untuk gas bumi sebesar 41 MMSCFD, batu bara sebesar 2,370 milyar ton. Provinsi Riau mempunyai potensi kondesat, gambut, pasir, batu dan lain sebagainya. Sebagian dari jenis bahan tambang tersebut belum banyak yang diproduksi, diantaranya:

- a. Kapasitas produksi air minum atau air bersih Provinsi Riau. Tahun 2021 jumlah perusahaan air minum sebanyak 26 perusahaan dan dengan kapasitas produksi potensial sebesar 2.512 liter per-detik.
- b. Kapasitas pembangkit listrik Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 1.429 MW dan tenaga yang dibangkitkan sebesar 2.363.729.552 KWH. Jumlah pelanggan PLN tahun 2021 sebanyak 1.809.576 yang merupakan pelanggan rumah tangga.

Infrastruktur Provinsi Riau

Kunci dalam pembangunan ekonomi adalah tersedianya sarana

²⁰ Vika Azkiya Dhini “3 Provinsi Pengekspor Hasil Minyak Terbesar Pada 2021” diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/15/3-provinsi-pengekspor-hasil-minyak-terbesar-pada-2021> pada tanggal 25 Januari 2024

umum yang memadai. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Riau, hingga tahun 2017 telah dibangun 501 unit jembatan, terdiri dari 379 unit jembatan beton, 6 jembatan komposit dan 86 unit jembatan rangka. Jika ditotalkan panjang jembatan di Provinsi Riau di tahun 2017 meningkat dari 2016 yaitu 8.493,75 meter menjadi 11.163,05 meter. Tahun 2017 Provinsi Riau telah membuat jalan sepanjang 25.796,9 km. Meliputi panjang jalan negara 1.336,62 km, panjang jalan provinsi 2.799,81 km dan panjang jalan kabupaten/kota 21.661,47 km.

Sebagai pintu gerbang daerah. Sultan Syarif Kasim II merupakan bandar udara yang berperan sebagai pergerakan dan pertumbuhan ekonomi juga salah satu pintu gerbang Provinsi Riau.

Ada 15 pelabuhan yang masih beroperasi, misalnya Pelabuhan Sungai Duku di Kota Pekanbaru, Pelabuhan Tanjung Buton yang berada di Kabupaten Siak dan Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Kota Dumai. Dari hasil pembahasan di atas ada beberapa yang menjadi isu strategis perekonomian Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih bertumpu pada sektor pertanian, pertambangan, industri olahan dan perkebunan yang masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini secara langsung akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Sebelum adanya regulasi investasi Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih belum menunjukkan

signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

3. Sebelum adanya regulasi, angkatan kerja yang masih rendah, tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.

Aturan Hukum Penanaman Modal pada Orde Lama dan Orde Baru

Sejak Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda tahun 1949, keadaan penanaman modal asing masih rendah. Walaupun banyak rencana program pembangunan yang diajukan oleh pemerintah pada saat itu, sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang terintegral dalam kebijaksanaan umum di bidang ekonomi.²¹

Tahun 1960 dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang membahas tentang perubahan undang-undang nomor 78 tahun 1958. Kebijakan ini berakibat terjadinya penyitaan dan pengambilalihan aset-aset asing di Indonesia yang terus berlangsung sampai tahun 1965 yang merugikan investor asing. Untuk hal itu, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing.

Pada tahun 1997 Indonesia sangat terpuruk karena dilanda krisis ekonomi yang berakibat sangat luas. Penyebab dari krisis tersebut adalah karena perilaku bisnis yang kurang bertanggung jawab, yaitu berperilaku buruk dalam menjaga kekuatan perekonomian Indonesia.

²¹ Aminuddin Ilmar, "Hukum Penanaman Modal di Indonesia", (Edisi ke-4, Jakarta: Kencana, 2010)

Lambannya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadap Produk Bruto Domestik (PBD) menurun dari 29% di tahun 1997 menjadi 19,7% pada tahun 2003. Dibanding dengan keadaan sebelum krisis, secara riil tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69% dari volume investasi tahun 1997.²²

Aturan Hukum Regulasi Penanaman Modal Asing Provinsi Riau

Adanya peran investasi di Provinsi Riau ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan daerah membuat pemerintah daerah Provinsi Riau membuat aturan regulasi agar mempermudah para investor asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau yang sebagaimana menjadi wakil pemerintah daerah mempunyai perannya dalam mengatur suatu kegiatan ekonomi, yaitu:

1. Efektivitas satgas percepatan pelaksanaan berusaha
2. Pengawasan pertauran daerah kabupaten/kotan
3. Perumusan dan evaluasi kebijakan
4. Penyelarasan perencanaan antar kabupaten/kota

Karena peranan tersebutlah yang membuat pemerintah Provinsi Riau dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPST) Provinsi Riau membuat kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat proses kegiatan

penanaman modal. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terjadinya investasi seperti fasilitas yang tidak memadai, tenaga kerja yang tidak aktif, adanya gangguan keamanan, kendala dalam perizinan.

Dalam penanaman modal dalam suatu daerah pasti adanya perizinan untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Tetapi tidak banyak juga adanya permasalahan dalam perizinan, seperti izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha dalam menanamkan modal. Karena hal tersebut pemerintah Provinsi Riau membuat arah kebijakan dan regulasi investasi dalam penanaman modal Provinsi yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudaha Penanaman Modal.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau.
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019-2025.

Perkembangan PMA Provinsi Riau

Peningkatan mulai terjadi setelah dilakukannya regulasi pada tahun 2017. sebelum regulasi (2012-2016) jumlah realisasi investasi terbesar di Provinsi Riau hanya mencapai 1,369.57 (Juta US\$). Sedangkan setelah adanya regulasi, realisasi investasi mencapai 1,919,314.70 (Juta US\$), sehingga terjadi kenaikan lebih dari 1.000 kali

²² Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, hlm.166

lipat. Artinya dengan adanya regulasi terjadinya peningkatan realisasi investasi yang sangat berarti di Provinsi Riau. Singapura menjadi negara yang paling besar mengadakan investasi di Provinsi Riau. selanjutnya ada negara Amerika Serikat sebelum regulasi merupakan negara urutan terakhir dari 10 negara terbesar yang berinvestasi di Provinsi Riau.

Hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan jumlah PDRB Provinsi Riau dari Rp 558.492,72 milyar sebelum regulasi, menjadi Rp 704.705,03 milyar sesudah regulasi. Menurut Nasution, faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Pengaruh kebijakan investasi Provinsi Riau dapat meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau. Peningkatan terjadi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peningkatan PMA memberi pengaruh pada penyerapan TKI, dimana perbandingan TKI sebelum regulasi (2012-2016) sebesar 35,15 % dan sesudah regulasi (2017-2021) atau mengalami kenaikan sebesar 58,08% dari sebelum regulasi. Hal ini mempengaruhi peningkatan rata-rata PDRB Provinsi Riau dari Rp 558.492,72 milyar sebelum regulasi, menjadi Rp 704.705,03 milyar sesudah regulasi.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Disusul dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Dikeluatkannya regulasi ini berpengaruh pada peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau. Jumlah realisasi investasi di Provinsi Riau sebelum regulasi (2012-2016) hanya mencapai 1,369.57 (Juta US\$). sedangkan setelah regulasi, realisasi investasi mencapai 1,919,314.70 (Juta US\$), atau mengalami kenaikan lebih dari 1.000 kali lipat.

Implementasi aturan regulasi investasi di Indonesia berjalan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, 1965). Penetapan UU ini mengingat penting kegiatan penanaman modal asing sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi di era orde baru. Selama periode tersebut, pertumbuhan PMA ke Indonesia sangat pesat, terutama periode tahun 1980 dan bahkan mengalami kenaikan pada tahun 1994.

Implementasi aturan regulasi investasi di Provinsi Riau dimulai sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah Modal yang didapat di Indonesia pada waktu itu belum tercukupi sehingga dianggap berguna

dan menarik perhatian para modal asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Untuk mempertegas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Sejak dikeluarkannya regulasi ini jumlah realisasi investasi di Provinsi Riau meningkat.

Pengawasan implementasi realisasi investasi PMA di Provinsi Riau dilakukan melalui Satgas Percepatan Berusaha Proaktif. Satgas ini bertugas untuk melakukan fasilitas permasalahan dalam berusaha dan melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar, “Hukum Penanaman Modal di Indonesia”, (Edisi ke-4, Jakarta: Kencana, 2010)

Bakri Umar Suryadi, 2015. *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Boediono, 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF)

Ida Bagus Rachmadi Supancana. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi*

Langsung di Indonesia (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006)

Jhingan M.L, 1988. *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*: Edisi Keenam Belas, (Jakarta: Rajawali)

Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,)

Mas’oed Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional disiplin metodologi* hal 55-57 (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES,)

Paul D’ Anieri, 2012. *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, 2 ed. (Boston: Wadsworth)

Rachmad Budi Suharto, “*Teori Kependudukan*”, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2020)

Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999)

Sri Husnulwati dan Susi Yanuarso, “Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019->

ncov/resource/pt/covidwho-1645214

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit ALFABETA)

Vinsensio Dugis, 2016. *Teori dalam hubungan internasional perspektif-perspektif klasik: Cetakan Pertama (Cakra Studi Global Strategis (CSGS))*

Jurnal

Rohadi Acep, “*Arah Hukum Ekonomi Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol.5, No.2, Juni 2019

Febriana Asri, Muqorobbin Masyhudi, “*Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* vol 15, No.2, Oktober 2014

Dartanto dan Brojonegoro, “*Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah*”: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol.4 No.1. 2003

Jufrida, Firdaus “*Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung*

(FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol 2, No 1.

Ruggie, John Gerard “*International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order*”, dalam *International Organization*, Volume 36, Issue 2, *International Regimes*, 1982

Olivia, Yesi. “*Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*”, *Jurnal Transnasional* vol. 5, No. 1, Juli 2013. 896-914

Hastuti Proborini “*Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*” diakses dari <https://jurnal.bppk.kemendagri.go.id/snkn/article/download/293/147/>

Husnulwati Sri dan Yanuarsu Susi, “*Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*” diakses dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/364/306>

Zulyanto, Aan (2010) “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*” diakses dari

<http://eprints.undip.ac.id/23796/>

daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung/

Laporan Resmi

Eiti Indonesia, “Factsheet Riau”.

eiti.esdm.go
<https://eiti.esdm.go.id/factsheet-riau/> (diakses 9 Desember 2023)

Proborini Hastuti “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”
<https://jurnal.bppk.kemendagri.go.id/snkn/article/download/293/147/> (diakses 25 Juli 2022)

Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau “Informasi Umum”
<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum> (diakses 5 Mei 2023)

JDIH BPK, Data Base Peraturan. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Peraturan bpk.go.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007> (diakses 12 Juni 2023)

Website

Abdul Sani, S.Pd. “Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”, 5 Agustus 2022
<https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi->

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) “Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 Melampaui Target”, 5 Mei 2023
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/1715/realisasi-investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017-melampaui-target>

Batara Mulia Hasibuan “Investasi dan Sejarah Perkembangan Investasi Asing di Indonesia.”, 15 Juni 2022
<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-indonesia/>

BPK “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.”, 12 Juni 2022
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>

Fuji Pratiwi “Provinsi Riau Masuk 4 besar Realisasi Investasi Nasional.”, 14 Juni 2022
<https://www.republika.co.id/berita/r1nx16457/provinsi-riau-masuk-4-besar-realisasi-investasi-nasional>

Kementerian Investasi “Penanaman Modal Asing di Indonesia”, 6 Desember 2023
<https://investindonesia.go.id/>

[id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia](#)

Khansa Amira, “*Pengertian Kerja Sama Internasional.*”, 17 Mei 2022
<https://www.gramedia.com/li-terasi/kerja-sama-internasional/>

Media Center Riau “Diganjar Penghargaan, Investasi Riau Terbesar di Sumatera Kalahkan Jateng.”, 5 Agustus 2022
<https://www.riau.go.id/home/content/2022/02/16/10878-diganjar-penghargaan-investasi-riau-terbesar-di-sumatera-kalahkan>

Muhammad Syahrial “Analisis Daya Saing Daerah Dalam Mendorong Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau” 6 Desember 2023

Raja Adil Siregar “Investasi di Riau Tembus Rp 23 T, Tertinggi di Sumatera.”, 15 Juni 2022
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6054424/investasi-di-riau-tembus-rp-23-t-tertinggi-di-sumatera>

Syafnidawati “Data Sekunder.”, 17 Mei 2022
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder>

